








**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT**

<b>Nomor POS</b>	: UPNVJ/POS/HUMAS/ 05 /23-00
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 7 Januari 2023
<b>Tanggal Revisi</b>	: -
<b>Tanggal Efektif</b>	: 16 Januari 2023
<b>Disahkan Oleh</b>	:  Kepala Unit Hubungan Masyarakat, Windhi Tia Saputra, S.Sos., M.Si NIK. 215121166
<b>Nama POS</b>	: Uji Konsekuensi Informasi Publik
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan mengoperasikan kamera foto dan video.</li><li>2. Memiliki pengetahuan tentang hubungan masyarakat.</li><li>3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi.</li><li>4. Memiliki kemampuan dalam bidang arsip digital.</li></ol>
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. POS Pendokumentasian Informasi Publik</li><li>2. POS Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan</li><li>3. POS Pengelolaan Keberatan Atas Informasi</li><li>4. POS Penanganan Sengketa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Personal Komputer</li><li>2. Jaringan internet</li><li>3. Scanner</li><li>4. Pesawat telepon</li></ol>
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Apabila POS ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik akan terhambat dan tidak dapat terlaksana.	Dicatat oleh unit kerja secara manual dan/atau elektronik.

**POS UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim usulan informasi yang dikecualikan				Surat usul informasi dikecualikan beserta alasan	1 hari	Surat usul informasi dikecualikan	
2	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi serta mengirim hasil uji konsekuensi ke koord PPID untuk ditetapkan				1. Hasil uji konsekuensi yang mencantumkan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 2. Informasi Jangka waktu pengecualian informasi	5 hari	Hasil kajian/uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan	
3	Menetapkan Daftar Informasi dikecualikan dan menyampaikan informasi yang dikecualikan ke ketua PPID Universitas				Hasil uji konsekuensi informasi dikecualikan	3 hari	Draf daftar informasi dikecualikan yang telah ditetapkan	
4	Menerima Keputusan Informasi yang dikecualikan				Draf daftar informasi yang telah ditetapkan	1 hari		
5	Selesai	